

**EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN
(STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2015)**



Oleh:
ARINA KAMILIYA, S.H.I
NIM: 1520310022

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2017

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN
(STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
NIKAH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015)**

Yang ditulis oleh:


Nama	: Arina Kamiliya
NIM	: 1520310022
Program Studi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Pembimbing I


Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN
(STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
NIKAH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Arina Kamiliya
NIM : 1520310022
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Pembimbing II



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag. M.A.

NIP. 19750615 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Kamiliya
NIM : 1520310022
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Arina Kamiliya, S. H. I.

NIM: 1520310022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Kamiliya
NIM : 1520310022
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Arina Kamiliya, S. H. I.

NIM: 1520310022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-214/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN (STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARINA KAMILIYA, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310022
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001


Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 23 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Dalam kurun waktu lima tahun, perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015 menempati posisi ketiga tertinggi dari perkara yang lain. Hal ini memperlihatkan masih tingginya pernikahan dibawah usia yang telah diatur oleh undang-undang. Sampai saat ini, ada hal krusial terkait penetapan dispensasi nikah yang belum dikaji secara mendalam dan komperhensif, yaitu eksistensi atau terpenuhinya nilai dan tujuan hukum dari pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Padahal, pertimbangan hukum ini bermakna penting dan harus diperhatikan untuk menjaga tujuan dan nilai hukum dalam putusan hukum yang pada akhirnya, hukum sebagai *social control* dan *social engineering* bisa terealisasikan.

Untuk itu, penelitian ini berfokus untuk mengungkap bagaimana hakim mewujudkan kepastian hukum, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan melalui putusan tentang penetapan dispensasi nikah dalam rangka melakukan fungsinya sebagai *social control* dan *social engineering*. Secara rinci, dirumuskan dengan tiga pertanyaan, yaitu *pertama*, apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah? *Kedua*, bagaimana konstruksi filosofis pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi nikah? Dan *ketiga*, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum apa yang tercermin dalam putusan hakim dalam kaitannya dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-yuridis yang menggunakan buku-buku dan penelitian sebelumnya yang berada pada titik fokus yang sama sebagai data sekunder dan 200 perkara penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 sebagai data primer. Teori yang digunakan adalah teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa putusan hakim dikatakan baik jika tiga nilai hukumnya terpenuhi yang meliputi nilai keadilan (*gerechtigkei*t), nilai kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim menggunakan beberapa asas. Secara kasuistik, hakim dapat saja berubah dari satu asas ke asas yang lain. Terhadap nilai kepastian hukum, hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Selain itu, terhadap nilai keadilan, hakim mempertimbangkan faktor sosiologis, psikologis dan ekonomi. Sedangkan terhadap nilai kemanfaatan, hakim lebih cenderung memberi penekanan pada aspek mashlahah, yaitu menjaga dari kemungkinan zina, menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti dan bahkan menolak permohonan dengan alasan kekhawatiran orang tua tidak menjadi alasan kuat untuk dikabulkannya permohonan.

Kata kunci: *nilai hukum, pertimbangan hukum, penetapan dispensasi nikah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

ج	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat, fathâh, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathāh	ditulis	a
فعل	fathāh	ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	zūkira
يذهب	ḍammah	ditulis	u
يذهب	ḍammah	ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	fathāh + alif جاهلية	Ditulis	Ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathāh + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	ditulis	U'iddat
لَنَنْشُكِرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “q”.

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah, tesis penelitian ini dapat diselesaikan guna memenuhi salahsatu syarat untuk diteruskan menjadi tesis sebagai proses akhir dalam menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah.

Dalam penulisan tesis ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan tesis ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bersifat membangun.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak KH. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak KH. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum selaku Ketua Magister Hukum Islam dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib., selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
6. Semua teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.

Dalam Penulisan tesis ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Penyusun

Arina Kamiliya
1520310022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik	16
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II: NILAI HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM (<i>LEGAL REASONING</i>)	
A. Nilai Kepastian Hukum	29
B. Nilai Kemanfaatan	32
C. Nilai Keadilan	34
D. Pertimbangan hukum dalam Putusan (<i>Legal Reasoning</i>)	47
BAB III: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015	
A. Pengertian dan Aturan Dispensasi Nikah	61
B. Data Penetapan dan Pertimbangan yang Digunakan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015	69
BAB IV: ANALISIS NILAI HUKUM PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH	
A. Eksistensi Nilai Kepastian Hukum	88
B. Eksistensi Kemanfaatan	96
C. Eksistensi Keadilan	105

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat untuk mengatur hubungan dan kepentingan manusia. Ketika manusia, dengan segala karakteristiknya, berubah seiring waktu, maka hukum pun mengiringinya. Pengakomodiran hukum ini semata untuk mempertahankan posisinya sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang menjalankan dua fungsi dasar, yaitu sebagai *social control* (sarana pengendali masyarakat) dan *social engineering* (institusi untuk mengubah perilaku masyarakat)¹. Bukan hanya sebagai fungsi hukum, tapi dua hal ini juga dijadikan sebagai tolak ukur keefektifan sebuah hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang efektif dan ideal adalah putusan yang memuat ide *desrecht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).² Masing-masing tujuan ini memiliki posisi yang telah permanen dalam suatu konstruksi hukum. Kepastian

¹ Roger Cotterel, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa oleh Nurdia Yusron (Bandung: Nusa media, 2012) hlm. 63-96; Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1988) hlm. 107-125; dan Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm. 364-367.

² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), hlm 23.

hukum terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*).³

Sejalan dengan hal ini, Sudikno Mertokusumo menyebutkan ketiga unsur tersebut,⁴ harus ada dalam putusan secara proporsional. Akan tetapi, di dalam prakteknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu. Faktanya, mutu putusan berbanding lurus dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum atau ijtihad yang dilakukannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menganalisa perkara adalah cerminan dari idealnya suatu hukum.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka dapat dinilai apakah putusan itu tidak benar dan tidak adil. Lebih dari itu, apakah putusan itu memenuhi nilai dasar hukum dan dapat menjadi alat kontrol atau rekayasa sosial dan pengendali masyarakat. Putusan yang baik adalah putusan yang mampu memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hasil penalaran mendalam dan memiliki argumentasi yuridis untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kriteria ini bukan hanya berlaku pada sistem

³ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 8.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Liberty, 2009) hlm 92.

Eropa Kontinental saja, seperti Indonesia. Namun, pada sistem Anglo-Saxon juga meletakkan putusan sebagai wadah hakim melakukan analisis dan penggalian hukum yang mendalam.

Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya menggunakan perundang-undangan tapi juga pertimbangan yang berdasar pada dinamika masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat mempengaruhi putusannya. Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan karena beberapa hal⁵, antara lain :

1. Kawin di luar nikah
2. Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama;
3. Hubungan kerja atau bisnis orang tua, sehingga anak menjadi korban kawin paksa;
4. Pergaulan bebas anak yang nantinya akan berakibat pada masa depannya.

Dalam teori hukum, dispensasi dimaknai sebagai keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diijinkan. Namun walaupun penyimpangan peraturan melalui dispensasi

⁵ Faizin Anshory, *Perkawinan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Skripsi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005

dapat dibenarkan, penerapannya tetap harus berlandaskan parameter yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antara pemberian dispensasi dengan tujuan dari peraturan tersebut.

Pada hakekatnya praktek penyimpangan melalui dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 yang dikeluarkan oleh *Committee on the Elimination of Discrimination against Woman*, yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan negara untuk memperbolehkan perkawinan untuk dilakukan oleh pihak di bawah umur seharusnya dilarang, termasuk juga tindakan pemberian ijin. Namun, pada rekomendasi yang sama juga dibuka peluang dalam keadaan luar biasa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan melalui ketetapan pengadilan dan hanya apabila hal tersebut merupakan untuk kepentingan terbaik untuk calon mempelai di bawah umur tersebut.

Patut diketahui, inkonsistensi tujuan ditentukannya batas usia minimal pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dengan dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tidak terlepas dari benturan kepentingan beberapa kelompok pada saat perumusan UU Perkawinan itu sendiri. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dikatakan dispensasi dapat diberikan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Tidak jelas pada kriteria kemaslahatan rumah tangga yang dimaksud, siapa yang menentukan kemaslahatan suatu rumah tangga, dan apakah anak yang menjadi mempelai pada perkawinan tersebut mengerti konsep kemaslahatan yang dimaksud.

Penulis mencatat masih ada beberapa hal penting dan krusial terkait perkara dispensasi nikah yang belum dikaji secara mendalam. Salah satunya adalah nilai dan

tujuan hukum yang menjadi muara dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Selama ini, pertimbangan hukum dispensasi nikah tidak banyak dikaji secara komperhensif. Padahal, pertimbangan hukum ini penting dan harus diperhatikan untuk menjaga tujuan dan nilai hukum dalam putusan hukum yang pada akhirnya, hukum berjalan secara efektif. Bagaimanapun juga pertimbangan hukum dalam sebuah putusan memiliki posisi yang urgen dan hakim memiliki alasan dalam pengambilan atau penggunaannya. Terlebih lagi, jika terjadi peningkatan jumlah permohonan. Dari sini timbul pertanyaan apakah putusan tentang dispensasi nikah tidak memberikan efek jera? Apakah putusan itu sudah tercakup 3 nilai hukum Apakah fungsi hukum tidak terlaksana dengan baik jika dilihat dari adanya peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi nikah?

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi nikah?
2. Bagaimana konstruksi filosofis pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi nikah?
3. Bagaimana eksistensi nilai hukum dalam penetapan dispensasi nikah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensai nikah.
2. Mengetahui dan menjelaskan lebih dalam mengenai konstruksi filosofis pertimbangan hkum dalam penetapan dispensasi nikah.
3. Melihat dan menguji eksistensi nilai hukum dalam penetapan dispensasi nikah.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah, lazimnya memiliki manfaat yang bersifat futuristik dan bukan tertuju pada personal semata, namun juga bersifat kelembagaan.⁶ Penulis memproyeksikan penelitian akan memberikan sejumlah manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis-akademis (keilmuan)

Pada dasarnya, suatu kajian ilmu tidak menuntut adanya ketuntasan pembahasan. Kesadaran ini timbul karena sebuah pemikiran akan senantiasa berkembang sesuai dengan situasi yang mempengaruhi pemikiran tersebut. Karenanya, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan mengenai eksistensi dan resistensi nilai hukum dalam putusan. Selain itu, juga memberikan

⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009) hlm. 50-52.

sumbangan pemikiran tentang pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam putusan.

2. Manfaat praktis (masyarakat)

Problematika putusan hakim merupakan hal yang selalu menarik dan perlu untuk dikaji. Putusan yang seakan terlalu kaku dengan format yang tidak berubah seringkali membuat penalaran hukum memiliki tempat yang terbatas. Demi rasa keadilan hukum yang membawa kebaikan yang sebesar-besarnya pada masyarakat, maka perlu adanya pembahasan dan penelitian ilmiah mengenai hal ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi sebagai uji akademis pada bidang hukum dan memberikan gambaran jelas tentang hukum yang hidup melalui putusan dengan fungsinya sebagai *social control* dan *social engineering* kepada masyarakat, khususnya pada ilmuan dan khalayak yang membaca penelitian ini

E. Kajian Pustaka

Telah banyak penelitian yang membahas tentang pertimbangan hukum dalam putusan dispensasi nikah. Mengenai studi putusan juga bukan hal yang baru dalam kajian bidang hukum keluarga. Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa penelitian dan tulisan, yang setidaknya, paling dekat dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Hendra Fahrudi Amin yang berjudul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon

Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”⁷ Skripsi ini ingin menjawab dua pertanyaan pokok sebagai fokus kajiannya, yaitu mengenai dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini di kota Yogyakarta tahun 2007-2009 dan aspek tinjauan Hukum Islam tentang perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2009.

Penelitian ini bersifat literal (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Penelitian ini didukung oleh penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Yogyakarta berupa pengumpulan data penetapan dispensasi nikah untuk mendapatkan informasi yang bisa menjawab persoalan yang dirumuskan, yaitu dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini di Kota Yogyakarta dan tinjauan Hukum Islam mengenai masalah dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif.

Penelitian ini berakhir dengan temuan penelitian yang menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara yuridis adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

⁷ Hendra Fahrudi Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”, *skripsi* (Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. secara yuridis adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kaidah Ushul Fiqh menjelaskan dalam teori *al-Maslahah al-Mursalah* menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Selain itu dikarenakan dari pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, dan kawin hamil ini diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam. Orang tua atau walinya mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam. Keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian akan diteliti oleh penulis teretak pada fokus kajiannya, yaitu mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Namun dalam penelitian ini, penulis akan

mengkajinya dari segi filosofis sehingga metode analisis yang digunakan pun berbeda. Kajian filosofis ini akan memetakan pertimbangan hakim untuk dinalisis pemenuhan nilai hukum dalam putusan penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015.

Kedua, skripsi M. Husni yang berjudul “Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan agama Barabai Tahun 2012-2013”⁸ meneliti alasan-alasan apa saja para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai disertai dengan mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim menemukan hukum tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai tahun 2012-2013.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti mengambil sampel 10 penetapan dari 55 penetapan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Barabai, 5 di tahun 2012 dan 5 ditahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Tentang pertimbangan hukumnya: Anak

⁸ M. Husni, “Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan agama Barabai Tahun 2012-2013” *skripsi*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2014)

Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Menurut analisis penulis tentang alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai tahun 2012-2013 Hakim kurang sempurna alam menetapkan hukum karena hanya mempertimbangkan sebagian alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon. Seharusnya Hakim Pengadilan Agama Barabai mempertimbangkan semua alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon agar penetapan tersebut terlihat sempurna hukumnya.

Berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Penulis menggunakan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan penetapan dispensasi nikah untuk kemudian meneliti nilai-nilai hukum yang berada dalam putusan itu, bukan dalam kaitan mencari alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Hakim diposisikan sebagai pelaku *social control* dan *social engineer* melalui putusan yang dibuatnya. Penelitian M. Husni yang berfokus pada deskripsi alasan pemohon dan metode hakim dalam penemuan hukum ini akan bermuara pada analisis kejelian hakim dalam mempertimbangkan alasan pemohon. Sedangkan penulis menjadikan penelitian ini bermuara pada analisis filosofis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Melalui pertimbangan yang digunakan, hakim harus memasukkan nilai-nilai keadilan, kemnafaatan dan kepastian hukum dalam putusannya guna menciptakan putusan yang baik.

Ketiga, tesis Meylissabet dengan judul “Praktek dispensasi nikah karena hamil di pengadilan agama se-DIY (studi sikap-sikap hakim pengadilan agama se-DIY)”⁹ Tesis ini meneliti tentang sikap para hakim dalam memutus perkara penetapan dispensasi nikah karena hamil dengan menggunakan teori Adonis tentang klasifikasi watak. Tesis yang bersifat *field research* ini menyimpulkan bahwa para hakim sepakat adanya aturan dispensasi nikah hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak, jika kedua belah pihak yang mengajukan dispensasi tidak merasa haknya terampas dan didiskriminasi. Aturan dispensasi nikah dala UUP dimaksudkan untuk melindungi anak yang sedang hamil, sekaligus anak yang ada dalam kandungan, serta meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang lebi besar dikemudian hari. Selain itu, ada tujuh solusi yang ditawarkan hakim untuk menekan tingginya dispensasi nikah karena hamil, yaitu peran dan kontrol oranag tua terhadap kehidupan sehari-hari anak, pemantapan keimana sejak dini, peran sekolah, kepedulian lingkungan sekitar, penertiban media-media sosial dan tempat umum, peningkatan kepedulian aparat pemerintah terhadap moral para remaja, dan peningkatan penyuluhan tentang sex bebas, pernikahan dini dan resikonya dengan beraneka ragam cara penyampaiannya.

⁹ Meylissabet, “Praktek dispensasi nikah karena hamil di pengadilan agama se-DIY (studi sikap-sikap hakim pengadilan agama se-DIY)”*Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

Meski ada persamaan dalam objek penelitian, yaitu penetapan dispensasi nikah, namun fokus yang dimiliki penelitian ini berbeda. Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi nikah, konstruk filosofiyangdigunakan hakim dalam penggunaan asas dan pertimbangan hukum, dan pemenuhan nilai hukum dalam penetapan dispensasi nikah tersebut. Peneliti melihat hal ini penting untuk dikaji sebagai penyempurna dari tesis yang ditulis oleh Melissabet.

Keempat, tulisan Fence M. Wantu yang berjudul “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”¹⁰ Tulisan ini bersumber dari disertasi yang diujikan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2011. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sepenuhnya dapat diwujudkan dalam putusan hakim di peradilan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada.

¹⁰ Fence M. Wantu yang berjudul “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata” dalam <https://www.academia.edu/> diakses pada 25 Desember 2016.

Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi.

Idealnya, putusan hakim di pengadilan mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Seorang hakim, mengansuatu pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian hukum, dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, di mana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia. Penekanan pada asas kepastian hukum, mengakibatkan hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan ditegakkan demi kepastian hukum.

Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung menekankan kepastian hukum yaitu hakim akan mengalami kebuntuan manakala ketentuan ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dalam situasi demikian, hakim harus menemukan untuk mengisi kokosongan hukum. Penekanan yang lebih cenderung

kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak.

Ada perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian ini. Penelitian ini menitik beratkan pada nilai-nilai dasar hukum dalam putusan dispensasi nikah. Nilai-nilai itu dilihat dari pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara permohonan dispensasi nikah. Kemudian pertimbangan itu akan dianalisis dan dilihat bangunan filosofisnya dengan salah satu aliran filsafat hukum, yaitu *socio-jurisprudence*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perkara permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015.

F. Kerangka Teoretik

Penelitian ini mencoba untuk melihat eksistensi nilai hukum dalam pertimbangan hukum atau argumen hukum putusan dispensasi nikah dari sisi

filsafat/sosiologis hukum. Tujuannya adalah melihat secara lebih jelas dan menguji putusan dispensasi nikah sebagai *social control* terhadap pernikahan anak dibawah umur dan fenomena nikah hamil.

Hakikat, tujuan, dan fungsi hukum bisa beragam tergantung perspektif yang digunakan. Jika menggunakan perspektif filsafat, maka yang lebih dikaji secara detail adalah makna dan nilai-nilainya. Filsafat berusaha menjabab pertanyaan tentang asal mula, sifat dasar, serta tujuan sesuatu.. dengan kata lain, filsafat berusaha memberikan pemahaman (*understanding*) dan kebijaksanaan (*wisdom*).¹¹

Pada dasarnya, filsafat memiliki makna yang beragam.¹² Namun yang ditegaskan dalam penelitian ini adalah filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan mengenai hakikat, sebab, asal, dan tujuan. Filsafat digunakan sebagai metode berfikir mendalam, argumentatif, teliti, sesuai dengan karakternya yang memikirkan sesuatu secara mendalam hingga direloeh kejelasan.¹³

Tujuan berfikir secara filosofis adalah agar pemikiran dan proses pemahaman dilakukan dengan tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Karena itu, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu sistematika, konseptual, koheren,

¹¹ Ali Mudhofir, "Pengenalan Filsafat" dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Liberty, 2001) hlm. 7.

¹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 6.

¹³ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011) hlm. 8.

rasional, sinoptik, dan mengarah pada pandangan dunia.¹⁴ Kemudian pada akhirnya filsafat menjadi kesimpulan yang benar dalam titik tertentu namun dapat berubah pada titik atau situasi yang lain. Terlihat bahwa filsafat memberikan jawaban yang tidak abadi dan tidak pernah beraakhir.¹⁵ konsekuensinya, pemikiran baru akan selalu berkembang dan berubah.

Filsafat hukum adalah cabang dari kajian filsafat. Filsafat hukum mempelajari hakikat hukum dan hukum secara filosofis. Jika dirumuskan dengan pertanyaan, maka filsafat hukum berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: apa, mengapa, dan bagaimana hukum itu? Apa yang menjadi objek telaah hukum? Bagaimana daya tangkap hukum tersebut dengan daya tangkap atau terima masyarakat? Bagaimana proses pengetahuan hukum diperoleh? Bagaimana prosedurnya? Apa yang dilakukan untuk memperoleh hukum yang benar? Apa yang dimaksud dengan kebenaran menurut hukum? Serta bagaimana hubungan atau relevansi cara penerapan hukum dengan kaidah moral dan agama?¹⁶

Secara sederhananya, jika dimasukkan dalam 3 kajian pokok filsafat, maka akan dikelompokkan menjadi lebih jelas. Ontologi akan mengkaji tentang hakikat hukum, epistemologi akan menjaab pertanyaan seputar prosedur perolehan hukum dan pengetahuan hukum, tentang perolehan kebenaran, dan teknik mendapat

¹⁴ Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 5-7.

¹⁵ Darji Darmonodihajo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 3.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsaat dan Etika* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 55-56.

kbenaran perspektif hukum. Sedangkan aksiologi hukum akan menerangkan dan menegakan tujuan dan penggunaan hukum. Tiga aspek filsafat hukum inilah yang akan digunakan untuk mengkaji nilai hukum dalam pertimbangan hukum perkara putusan dispensasi nikah ini.

Namun, karena penelitian ini akan lebih menitik beratkan pada nilai hukum yang terkandung dalam pertimbangan hakim pada putusan, maka dibutuhkan teori lain sebagai landasan untuk menggambarkan, menganalisis, memetakan dan menyimpulkan bentuk persis pertimbangan hukum tersebut. Dalam ranah filsafat hukum, teori tersebut dikenal dengan penalaran hukum atau argumentasi yuridis (*legal reasoning*)¹⁷. Penalaran hukum selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum, salah satunya adalah *Sociological Jurisprudence*.

Model penalaran ini mengidentifikasi hukum sebagai putusan hakim *in-concreto*.¹⁸ Dengan kata lain, hakim adalah pembuat hukum. Dalam menyelesaikan kasus konkret, pola penalaran hakim dengan memadukan dua pendekatan bersamaan, yaitu kombinasi antara sudut empirisme dan sudut rasionalisme di sisi yang lain. Aspek aksiologis dari penalaran ini menunjukkan adanya hukum yang lebih menitik beratkan pada nilai kemanfaatan dan kepastian selain itu, penalaran ini selalu berusaha menyelaraskan hukum yang hidup di masyarakat dengan norma positif. Hal ini mempertegas perbedaan antara kajian filsafat hukum dan sosiologi hukum. *Socio-*

¹⁷ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013) hlm. 9.

¹⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, hlm. 215.

jurisprudence mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum mempelajari sejauh mana pengaruh masyarakat terhadap hukum. Dengan kata lain, pendekatannya bermula dari masyarakat menuju hukum.

Ada kebenaran dalam realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum bukan selalu apa yang datang dari sisi hakim, tapi juga merupakan pengalaman dan pemahaman subyektif dari kaum awam atau masyarakat.¹⁹ Disinilah penalaran hukum mutlak diperlukan dan efeknya berimbas pada pertimbangan hukum yang ada dalam putusan. Ada 3 langkah penalaran hukum yang harus dilakukan dalam mengadili perkara²⁰, yaitu:

1. Menemukan hukum. Langkah ini meliputi, menentukan kaidah yang akan digunakan, baik yang ada dalam sistem hukum, undang-undang maupun yang lainnya.
2. Menasirkan kaidah yang dipilih. Yaitu menentukan makna kaidah sesuai dengan awal kaidah itu dibentuk, sifat dan luas cakupan kaidah tersebut.
3. Menerapkan kaidah yang telah ditetapkan dan ditafsirkan itu dalam perkara.

Selama ini yang terjadi, para penegak dan aktor hukum, seperti hakim, advokat dan jaksa melihat perkara hanya terbatas pada objek perkara. Padahal untuk menajamkan makna keadilan dan menerapkan dua nilai hukum yang lain –

¹⁹ Bernard L. Tanya, *Hukum dalam ruang sosial* (Surabaya: Srikandi, 2006) hlm. 31.

²⁰ Roscoe Pond, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta: Baratha, 2006) hlm. 52.

kemanfaatan dan kepastian- diperlukan tindakan untuk meletakkan objek hukum sebagai pintu masuk dalam mengkaji perkara. Hal ini terlihat pada format putusan yang selama ini tidak mengalami perubahan dan mungkin putusan sudah merasa pada titik nyaman dengan aturan baku yang ditetapkan dalam buku.

Putusan hakim dikatakan baik jika tiga nilai dasar dalam hukum dapat terpenuhi. Tiga nilai yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch, terdiri dari: nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan.

A. Nilai kepastian hukum

Kepastian atau legalitas hukum menjamin fungsi hukum sebagai peraturan yang harus ditaati.²¹ Hukum dipandang sebagai komando atau perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Putusan hakim termasuk didalamnya, yaitu sebagai hukum yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang berperkara. Sehingga dalam operasionalnya, tugas pokok penegakan hukum adalah menerapkan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai corong undang-undang. Hakim harus mencantumkan dasar-dasar hukum untuk menjadi pertimbangan hukum dalam untuk menjadi dasar putusan perkara tersebut.

²¹ Theo Huijber, *Pengantar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1992) hlm. 164.

B. Nilai kemanfaatan

Nilai ini sesuai dengan pandangan dalam aliran utilitarianisme. Aliran ini memandang hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang-orang. Sejalan dengan ini, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa karena hukum dibuat untuk masyarakat, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manaan dan kegunaan bagi masyarakat. Bukan malah sebaliknya, hukum menjadi keresahan bagi masyarakat.²² Selain itu, kemanfaatan adalah tujuan dari keadilan yang akan menentukan isi hukum. Hukum dipandang adil ketika memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia.²³

Hukum dalam bentuk putusan hukum, ada dua dimensi kemanfaatan yang bisa kita lihat. *Pertama*, kemanfaatan yang ditujukan dan dirasakan oleh masyarakat luas. Adanya putusan hakim akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terkait pentingnya eksistensi penegakan hukum melalui putusan hakim. *Kedua*, kemanfaatan yang dirasa setelah adanya putusan tersebut oleh pihak yang berperkara. Putusan hakim akan memberikan efek jera dan peringatan terhadap masyarakat untuk tidak melanggar hukum. Ini sesuai dengan tujuan hukum sebagai *sosial control* dan *social engineering*. Tanpa adanya nilai

²² Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm 113.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum) hlm. 2.

kemanfaatan, hakim akan memutus dengan sewenang-wenang dan tidak memperhatikan dinamika masyarakat.²⁴

C. Nilai Keadilan

Aristoteles memperkenalkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan pada setiap orang sesuai dengan jatahnya. Sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyak dan tidak memandang hal lain.²⁵ Dalam rangka memberikan keadilan ini, hakim sebagai penegak hukum memberikan keadilan melalui putusannya. Terkait hal ini, hakim memiliki dua tugas pokok dalam memutuskan perkara, yaitu memutus sesuai undang-undang (*rechtsbewegung*) dan melakukan penalaran dan penemuan hukum dengan penalaran dan penggalian hukum yang mendalam (*rechtsvinding*). Meskipun penemuan hukum adalah tugas dan kewajiban hakim, tapi ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Yang sering terjadi, hakim atau petugas hukum lainnya lebih menitik beratkan pada peraturan (*rule of law*) daripada menyelesaikannya dengan benar dan adil.²⁶

²⁴ Satjipto Raharjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 229.

²⁵ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum* (Jakarta: Iblam, 2006) hlm. 12.

²⁶ Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum; dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas Makna* (Bandung: Reika Aditama, 2005) hlm. 142.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau menyajikan data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu²⁷ dan telaah²⁸ karena dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai nilai hukum yang ada dalam putusan dengan melihat pertimbangan hakim tentang perkara dispensasi nikah. Secara spesifik lagi, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya²⁹ yang terkait dengan fokus kajiannya, yaitu nilai hukum dalam pertimbangan hukum yang ada dalam putusan dispensasi nikah.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum yang dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-

²⁷ Saipudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 126.

²⁸ Sujana Surapnata, *Analisis, Validitas, Realibilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: Rosdakarya, 2004) hlm. 1-2.

²⁹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998) hlm. 26.

bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Terdapat 200 Putusan pengadilan Agama Yogyakarta sejak tahun 2010 hingga 2015 menjadi data primer dalam penelitian ini. Pemilihan ini dirasa cukup ideal untuk menggambarkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini karena terjadi peningkatan yang signifikan perkara penetapan dispensasi nikah saat itu.

b. Sumber data sekunder

Sebagai data penunjang, penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dan menunjang keberhasilan penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menyusun dan menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analitis.³⁰

³⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010) hlm. 122

Yaitu dimulai dengan mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit terkecil, mencari pola dan tema-tema yang sama dimana proses analisis dan upaya penafsiran memiliki porsi yang seimbang.

Data yang diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa yang selanjutnya dianalisa dan diinterpretasi dengan obyek penelitian.³¹ Dengan menggunakan metode analisis ini, data yang diperoleh akan diringkas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga permasalahan dalam penelitian ini akan diperoleh benang merah yang mudah untuk dipelajari dan disimpulkan.³²

5. Sistematika pembahasan

Guna mempermudah dan membantu penulis dalam menemukan hasil penelitian dan menjadikan pembahasan lebih sistematis, mudah dan terarah, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang mendeskripsikan alasan penting penelitian perlu dilakukan. Setelah itu, rumusan masalah yang menjadikan penelitian ini lebih sistematis dan terarah. Kemudian,

³¹ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tasito, 1994) hlm. 139.

³² Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Meotodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010) hlm. 120.

penulis menyertakan tujuan dan manfaat penelitian sebagai deskripsi proyeksi penelitian ini juga hasil yang hendak dituju setelah penelitian ini selesai, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Bab ini juga memaparkan kerangka teori untuk membandingannya dengan penelitian sebelumnya sekaligus menguji kebaruan penelitian ini, landasan teori yang akan dipakai sebagai pisau analisis, telaah pustaka, dan metodologi penelitian agar penelitian ini berjalan sistematis.

Bab II akan memberikan gambaran tentang tinjauan umum tentang nilai hukum dan pertimbangan hukum (*legal reasoning*). Secara rinci, bab ini akan menjelaskan tentang nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian.

Bab III akan memaparkan pengertian dispensasi nikah dan dasar hukumnya juga tentang pertimbangan-pertimbangan hUkum yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah.

Bab IV analisis nilai hukum dalam putusan dispensasi nikah melalui pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan perkara tersebut. Bab ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah, bagaimana konstruksi filosofis pertimbangan hukum dalam perkara penetapan dispensasi nikah, dan bagaimana eksistensi nilai hukum dalam penetapan dispensasi nikah menggunakan teori dalam salah satu aliran filsafat hukum yaitu *social jurisprudence*.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan penutup. Memaparkan jawaban dari rumusan masalah dan ditutup dengan saran konstruktif untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menggunakan beberapa asas dan tidak terpaku pada satu asas saja. Pada setiap perkara secara kasuistik hakim dapat saja berubah dari satu asas ke asas yang lain. Penggunaan asas-asas ini melalui pertimbangan hukum dan nalar yang baik sehingga pondasi dasar hukum yang dibangun untuk membuat putusan kuat. Dengan demikian, kualitas putusan dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Berdasarkan data dan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam membuat putusan dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim menggunakan beberapa pertimbangan hukum, baik dari pertimbangan hukum yang berasal dari aturan tertulis, perundang-undangan maupun pertimbangan di luar dari perundang-undangan. Dari 200 penetapan, seluruhnya mencatumkan pertimbangan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan Undang-undang Perlindungan Anak. Disamping itu hakim juga menggunakan kaidah fikih dan beberapa aturan dalam kitab fiqih ulama'

madzhab dalam menentukan kebolehan nikah dan tolak ukur mahlahat yang akan dicapai.

2. Konstuksi nilai filosofis yang dibangun hakim dalam penetapan dispensasi, dibentuk dengan perumusan seperti ini:

a. Kepastian hukum dirumuskan sebagai :

- 1) Adanya kejelasan hukum, artinya putusan dapat dimengerti dan mungkin untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan dalam perkara
- 2) Aturan hukum yang digunakan tidka bertentangan dengan aturan lain
- 3) Adanya pengakuan secara prinsipil terhadap aturan –aturan hukum
- 4) Kepastian hukum dalam putusan pengadilan ditandai dengan kemandirian hukum dan tidka memihak dalam menerapkan aturan hukum

b. Kriteria keadilan dirumuskan sebagai:

- 1) Adanya persamaan kedudukan terhadap hak dan kewajiban
- 2) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan
- 3) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan dalam putusan.

c. Kriteria kemanfaatan dirumuskan sebagai:

- 1) Adanya kebaikan yang dituju untuk pemohon setelah putusan tersebut dihasilkan
- 2) Adanya kesuaian pertimbangan dan dasar hukum dengan tata moral masyarakat

- 3) Kemanfaatan dalam putusan pengadilan ditandai dengan menghilangkan kemudhalaran
3. Secara umum, pada penetapan dispensasi nikah, hakim sudah menunjukkan adanya eksistensi nilai hukum. Hal ini ditunjukkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan ini. Terhadap nilai kepastian hukum, hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Terhadap nilai keadilan, hakim mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri dari hukum kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat. Terhadap nilai kemanfaatan, hakim lebih cenderung memberi penekanan pada aspek mashlahah, yaitu menjaga dari kemungkinan zina dan menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti

B. Saran

1. Hakim diharapkan untuk menyempurnakan pertimbangan hukum di setiap penetapan. Tujuannya, agar pemohon bahkan masyarakat mengetahui tujuan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah. Dari sisi kepastian hukum, kesempurnaan pertimbangan hukum dalam putusan akan memberikan pengakuan masyarakat secara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum dan menunjukkan bahwa aturan hukum tidak bertentangan dengan aturan lain dan

hukum moral yang ada dalam masyarakat. Dari aspek kemanfaatan, yang bersangkutan akan mengetahui apa manfaat yang dituju oleh hakim dalam pengabulan atau penolakan permohonan. Selain itu, hal ini juga akan memenuhi nilai keadilan dengan ditunjukkannya kesesuaian penerapan undang-undang dan rumusan pertimbangan hakim dengan maksud dan tujuan pemohon, sehingga putusan hakim ini akan membuahkan pengakuan dari masyarakat sebagai hukum yang hidup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pemaknaan kepastian hukum harus perlu rekonstruksi ulang karena selama ini kepastian hukum cenderung dimaknai sebagai status quo, suatu keadaan yang sudah menetap dan cenderung dipertahankan untuk menjaga kestabilan suatu aturan.
3. Hakim diharapkan untuk tidak hanya mengacu pada hukum positif yang hanya bersifat formalistik, tanpa menafikan atau mengenyampingkan hukum materiil dan hukum yang hidup di masyarakat untuk mencapai kemanfaatan dan hukum melakukan fungsinya sebagai *social engineering* dan *social control*. Ini juga akan menekan jumlah permohonan dispensasi nikah dan pernikahan dibawah usia karena selain kontrol dari masyarakat, hukum –baik melalui aturan dan putusan hakim- juga berperan aktif dalam membentuk perilaku masyarakat ke arah yang positif.
4. Dalam hal keadilan, putusan harus memenuhi keadilan formil, keadilan materiil yang berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan suatu putusan (substansi putusan), dan keadilan etika yang didasari

oleh aspek psikologis dan moral hakim yang ada dalam pedoman perilaku dan kode etik hakim.

5. Hakim diharapkan memenuhi nilai-nilai hukum dalam putusannya. Pemenuhan nilai hukum ini dapat terlihat dari pemilihan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.
6. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan dapat mempengaruhi hukum yang beraku di masyarakat, maka Hakim mempertahankan eksistensi perannya yang sangat kuat dan penting dalam mengarahkan hukum sebagai *social control* dan *social engineering* melalui pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Fikih/Usul Fikih

Hadrami, Syeikh Salim bin Samir Al-. *Kitab Matan Safinatun Najah fi ma Yajibu 'ala al-'Ibad li Maulahu*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2009.

Syirazy. Abu Ishaq Ibrahim Asy-. *Al-Muhadzab; fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'I*, juz II. TT: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, TT.

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

III. Buku-buku hukum

A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA, 1998.

Ahmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

_____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.

_____, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Judicialjurisprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Vol.1 Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

_____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anshori, Abdul Ghafur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Azwar, Saipudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manulang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Cotterel, Roger. *Sosiologi Hukum*, alih bahasa oleh Nurdia Yusron. Bandung: Nusa media, 2012.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- _____, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press 2013.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System; A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

_____. *Legal Theory*, Mohamad Arifin (terj), *Teori dan Filsafat Hukum; Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Huijber, Theo. *Pengantar Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Meotodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Kelsen, Hans, *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2008.

Labacqz, Karen. *Six Theories of Justice (Teori-teori Keadilan)*, Yudi Santoso (terj). Bandung: Nusa Media, 2011.

Lihyah, Nuruddin Abu. *Halal Haram dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Multi Publishing, 2013.

Lubis, Solly. *Sistem Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

_____, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum; Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), 2009.

_____, *Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 2000.

_____, *Pengadilan Agama dalam Perspektif Mahkamah Agung: Kumpulan Pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. M.CL*. Jakarta: Jendral Badan peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007.

_____, *Wajah Hukum di Era Reformasi Bandung* : Citra Aditya Bakti, 2000.

Mandailing, M. Taufik. *Good Married; Raih Asa Gapai Bahagia*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum; Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.

Martin, Elizabeth A. (ed), *Oxford Dictionary of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana 2005.

- Mertokusomo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-7. Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Iblam, 2006.
- Mudhofir, Ali. “Pengenalan Filsafat” dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Praja, Juhaya S. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajaali Press, 2012.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1980.
- _____, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*.

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Rasjidi, Lili dan Sidharta, *Filsafat Hukum; Madzhab dan Refleksinya*. Bandung: PT.

Citra Aditya Sakti, 1985.

Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: T.P. 1985.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim ; dalam Perspektif Hukum Progresif*.

Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhratara Niaga Media, 1996.

Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian*

Disertasi dan Tesis; Buku Kedua (Jakarta: Rajaali Press, 2014.

Shidarta, Arief. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*.

Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

_____, *Karakter Penalaran Hukum dalam Konteks Indonesia*. Bandung:

Utomo, 2006,

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya

Banti dan Konsorsium Ilmu Hukum, 1993.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

_____, *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011.

Surakhmat, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tasito, 1994.

Surapnata, Sujana. *Analisis, Validitas, Realibilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Rosdakarya, 2004.

Susanto, Anthon Freddy. *Semiotika Hukum; dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas Makna*. Bandung: Reika Aditama, 2005.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Susiasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu sebagai Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Jakarta, 2010.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Tanya, Bernard L. *Hukum dalam Ruang Sosial*. Surabaya: Srikandi, 2006.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2014.

Zuhaily, Wahbah. *Konsep darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

IV. Website dan Lain-lain

Black, Henry Campbel. *Black's Law Dictionary: Revised Fourth Edision*. Minnesota: West Publishing, 1968.

Webster's New Universal Unabridged Dictionary

Faizin Anshory, 2005, Skripsi : Perkawinan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, UIN, Malang.

Fence M. Wantu yang berjudul "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", [https://www.academia.edu/7830331/MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata](https://www.academia.edu/7830331/MEWUJUDKAN_KEPASTIAN_HUKUM_KEADILAN_DAN_KEMANFAATAN_DALAM_PUTUSAN_HAKIM_DI_PERADILAN_PERDATA) diakses pada 25 Desember 2016

Hendra Fahrudi Amin, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009", *skripsi*, Syariah dan HUKum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Arjawinangun, Komaruddin Bagja, Empat Faktor Penyebab Perceraian dalam <https://metro.sindonews.com/read/890610/31/empat-faktor-penyebab-perceraian-1407868216> diakses pada tanggal 29 April 2017 pukul 12:27

[//metro.sindonews.com/read/890610/31/empat-faktor-penyebab-perceraian-1407868216](https://metro.sindonews.com/read/890610/31/empat-faktor-penyebab-perceraian-1407868216) diakses pada tanggal 29 April 2017 pukul 12:27

M. Husni, *skripsi*, “Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan agama Barabai Tahun 2012-2013” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Antasari Banjarmasin, 2014.

Revina, *Usia Ideal Wanita untuk hamil dan melahirkan* dalam www.bidanku.com diakses pada tanggal 29 April 2017

Shidarta, Arief. “Penemuan Hukum melalui Putusan Hakim” makalah dibawakan pada seminar Pernerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia” dalam <http://www.scribd.com/mobile/doc/70947937/Penemuan-Hukum-Melalui-Putusan-Hakim> yang diakses pada tanggal 20 April 2017.

Masni Larnggam, “Urgensi Obiter Dicta dalam Putusan Hakim Perkara Perdata” *Lex et Societatis: Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. III No. 10 November 2015

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Arina Kamiliya
Tempat/tgl. Lahir: Rembang, 21 Agustus 1992
Alamat Rumah : Jl. KH. Agussalim IV/12 Pamekasan 69313
Nama Ayah : Dr. H. Taufiqurrahman, M.Pd.
Nama Ibu : Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.
No Hp/Email : 082225607997/ariena.milya01@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD *plus* Nurul Hikmah Pamekasan
2. MTs Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep
3. MA Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep
4. S1 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. S2 Konsentrasi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Kemenristek Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Arina Kamiliya

Lampiran II

DAFTAR PUTUSAN

- I. Daftar penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015
- a. Dispensasi nikah karena hamil

01/Pdt.P/2010/PA.Yk	08/Pdt.P/2012/PA.Yk	47/Pdt.P/2013/PA.Yk
02/Pdt.P/2010/PA.Yk	09/Pdt.P/2012/PA.Yk	49/Pdt.P/2013/PA.Yk
04/Pdt.P/2010/PA.Yk	11/Pdt.P/2012/PA.Yk	53/Pdt.P/2013/PA.Yk
06/Pdt.P/2010/PA.Yk	12/Pdt.P/2012/PA.Yk	56/Pdt.P/2013/PA.Yk
07/Pdt.P/2010/PA.Yk	14/Pdt.P/2012/PA.Yk	61/Pdt.P/2013/PA.Yk
08/Pdt.P/2010/PA.Yk	15/Pdt.P/2012/PA.Yk	62/Pdt.P/2013/PA.Yk
11/Pdt.P/2010/PA.Yk	16/Pdt.P/2012/PA.Yk	63/Pdt.P/2013/PA.Yk
15/Pdt.P/2010/PA.Yk	17/Pdt.P/2012/PA.Yk	64/Pdt.P/2013/PA.Yk
16/Pdt.P/2010/PA.Yk	18/Pdt.P/2012/PA.Yk	65/Pdt.P/2013/PA.Yk
19/Pdt.P/2010/PA.Yk	19/Pdt.P/2012/PA.Yk	01/Pdt.P/2014/PA.Yk
20/Pdt.P/2010/PA.Yk	20/Pdt.P/2012/PA.Yk	02/Pdt.P/2014/PA.Yk
23/Pdt.P/2010/PA.Yk	21/Pdt.P/2012/PA.Yk	03/Pdt.P/2014/PA.Yk
37/Pdt.P/2010/PA.Yk	23/Pdt.P/2012/PA.Yk	16/Pdt.P/2014/PA.Yk
38/Pdt.P/2010/PA.Yk	24/Pdt.P/2012/PA.Yk	18/Pdt.P/2014/PA.Yk
42/Pdt.P/2010/PA.Yk	27/Pdt.P/2012/PA.Yk	21/Pdt.P/2014/PA.Yk
43/Pdt.P/2010/PA.Yk	28/Pdt.P/2012/PA.Yk	23/Pdt.P/2014/PA.Yk
60/Pdt.P/2010/PA.Yk	29/Pdt.P/2012/PA.Yk	24/Pdt.P/2014/PA.Yk
01/Pdt.P/2011/PA.Yk	30/Pdt.P/2012/PA.Yk	25/Pdt.P/2014/PA.Yk
03/Pdt.P/2011/PA.Yk	33/Pdt.P/2012/PA.Yk	26/Pdt.P/2014/PA.Yk
04/Pdt.P/2011/PA.Yk	36/Pdt.P/2012/PA.Yk	27/Pdt.P/2014/PA.Yk
05/Pdt.P/2011/PA.Yk	37/Pdt.P/2012/PA.Yk	28/Pdt.P/2014/PA.Yk
07/Pdt.P/2011/PA.Yk	38/Pdt.P/2012/PA.Yk	29/Pdt.P/2014/PA.Yk
09/Pdt.P/2011/PA.Yk	39/Pdt.P/2012/PA.Yk	35/Pdt.P/2014/PA.Yk
10/Pdt.P/2011/PA.Yk	41/Pdt.P/2012/PA.Yk	38/Pdt.P/2014/PA.Yk
11/Pdt.P/2011/PA.Yk	50/Pdt.P/2012/PA.Yk	39/Pdt.P/2014/PA.Yk
12/Pdt.P/2011/PA.Yk	51/Pdt.P/2012/PA.Yk	42/Pdt.P/2014/PA.Yk
13/Pdt.P/2011/PA.Yk	52/Pdt.P/2012/PA.Yk	43/Pdt.P/2014/PA.Yk
14/Pdt.P/2011/PA.Yk	53/Pdt.P/2012/PA.Yk	45/Pdt.P/2014/PA.Yk
15/Pdt.P/2011/PA.Yk	54/Pdt.P/2012/PA.Yk	46/Pdt.P/2014/PA.Yk
36/Pdt.P/2011/PA.Yk	56/Pdt.P/2012/PA.Yk	63/Pdt.P/2014/PA.Yk
38/Pdt.P/2011/PA.Yk	58/Pdt.P/2012/PA.Yk	67/Pdt.P/2014/PA.Yk
39/Pdt.P/2011/PA.Yk	61/Pdt.P/2012/PA.Yk	68/Pdt.P/2014/PA.Yk
41/Pdt.P/2011/PA.Yk	65/Pdt.P/2012/PA.Yk	69/Pdt.P/2014/PA.Yk
43/Pdt.P/2011/PA.Yk	69/Pdt.P/2012/PA.Yk	73/Pdt.P/2014/PA.Yk

44/Pdt.P/2011/PA.Yk	71/Pdt.P/2012/PA.Yk	74/Pdt.P/2014/PA.Yk
47/Pdt.P/2011/PA.Yk	73/Pdt.P/2012/PA.Yk	75/Pdt.P/2014/PA.Yk
48/Pdt.P/2011/PA.Yk	75/Pdt.P/2012/PA.Yk	01/Pdt.P/2014/PA.Yk
50/Pdt.P/2011/PA.Yk	76/Pdt.P/2012/PA.Yk	05/Pdt.P/2014/PA.Yk
53/Pdt.P/2011/PA.Yk	80/Pdt.P/2012/PA.Yk	06/Pdt.P/2014/PA.Yk
54/Pdt.P/2011/PA.Yk	82/Pdt.P/2012/PA.Yk	01/Pdt.P/2014/PA.Yk
55/Pdt.P/2011/PA.Yk	01/Pdt.P/2013/PA.Yk	05/Pdt.P/2014/PA.Yk
56/Pdt.P/2011/PA.Yk	03/Pdt.P/2013/PA.Yk	06/Pdt.P/2014/PA.Yk
57/Pdt.P/2011/PA.Yk	04/Pdt.P/2013/PA.Yk	09/Pdt.P/2014/PA.Yk
59/Pdt.P/2011/PA.Yk	05/Pdt.P/2013/PA.Yk	12/Pdt.P/2014/PA.Yk
61/Pdt.P/2011/PA.Yk	07/Pdt.P/2013/PA.Yk	13/Pdt.P/2014/PA.Yk
63/Pdt.P/2011/PA.Yk	10/Pdt.P/2013/PA.Yk	14/Pdt.P/2014/PA.Yk
64/Pdt.P/2011/PA.Yk	13/Pdt.P/2013/PA.Yk	21/Pdt.P/2014/PA.Yk
67/Pdt.P/2011/PA.Yk	14/Pdt.P/2013/PA.Yk	23/Pdt.P/2014/PA.Yk
69/Pdt.P/2011/PA.Yk	15/Pdt.P/2013/PA.Yk	28/Pdt.P/2014/PA.Yk
70/Pdt.P/2011/PA.Yk	18/Pdt.P/2013/PA.Yk	29/Pdt.P/2014/PA.Yk
71/Pdt.P/2011/PA.Yk	20/Pdt.P/2013/PA.Yk	33/Pdt.P/2014/PA.Yk
72/Pdt.P/2011/PA.Yk	22/Pdt.P/2013/PA.Yk	35/Pdt.P/2014/PA.Yk
73/Pdt.P/2011/PA.Yk	23/Pdt.P/2013/PA.Yk	36/Pdt.P/2014/PA.Yk
76/Pdt.P/2011/PA.Yk	27/Pdt.P/2013/PA.Yk	39/Pdt.P/2014/PA.Yk
77/Pdt.P/2011/PA.Yk	28/Pdt.P/2013/PA.Yk	41/Pdt.P/2014/PA.Yk
78/Pdt.P/2011/PA.Yk	30/Pdt.P/2013/PA.Yk	43/Pdt.P/2014/PA.Yk
79/Pdt.P/2011/PA.Yk	33/Pdt.P/2013/PA.Yk	44/Pdt.P/2014/PA.Yk
81/Pdt.P/2011/PA.Yk	35/Pdt.P/2013/PA.Yk	47/Pdt.P/2014/PA.Yk
82/Pdt.P/2011/PA.Yk	36/Pdt.P/2013/PA.Yk	48/Pdt.P/2014/PA.Yk
01/Pdt.P/2012/PA.Yk	37/Pdt.P/2013/PA.Yk	52/Pdt.P/2014/PA.Yk
02/Pdt.P/2012/PA.Yk	38/Pdt.P/2013/PA.Yk	61/Pdt.P/2014/PA.Yk
03/Pdt.P/2012/PA.Yk	41/Pdt.P/2013/PA.Yk	62/Pdt.P/2014/PA.Yk
06/Pdt.P/2012/PA.Yk	43/Pdt.P/2013/PA.Yk	73/Pdt.P/2014/PA.Yk
07/Pdt.P/2012/PA.Yk	45/Pdt.P/2013/PA.Yk	

b. Dispensasi nikah karena kekhawatiran orang tua

05/Pdt.P/2010/PA.Yk	34/Pdt.P/2012/PA.Yk	78/Pdt.P/2014/PA.Yk
09/Pdt.P/2010/PA.Yk	64/Pdt.P/2012/PA.Yk	27/Pdt.P/2015/PA.Yk
46/Pdt.P/2010/PA.Yk	67/Pdt.P/2012/PA.Yk	60/Pdt.P/2015/PA.Yk
31/Pdt.P/2012/PA.Yk	06/Pdt.P/2013/PA.Yk	67/Pdt.P/2015/PA.Yk
32/Pdt.P/2012/PA.Yk	24/Pdt.P/2013/PA.Yk	

II. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim

A. Kitab Safinatun Najah halaman 3

علامة البلوغ ثلاثة: تمام خمس عشرة سنة في الذكر والانثى والاحتلام في الذكر والانثى لتسع سنين

والحيض للانثى لتسع سنين

6/Pdt.P/2010/PA.YK	20/Pdt.P/2010/PA.YK	72/Pdt.P/2011/PA.YK
9/Pdt.P/2010/PA.YK	46/Pdt.P/2010/PA.YK	54/Pdt.P/2011/PA.YK
11/Pdt.P/2010/PA.YK	7/Pdt.P/2011/PA.YK	7/Pdt.P/2012/PA.YK
15/Pdt.P/2010/PA.YK	12/Pdt.P/2011/PA.YK	23/Pdt.P/2012/PA.YK
16/Pdt.P/2010/PA.YK	55/Pdt.P/2011/PA.YK	29/Pdt.P/2012/PA.YK

B. Kitab Al-Muhadzab fi Fiqh al-Syafi'i juz II halaman 210

ويجوز النكاح للحمل من الزنا سواء للزاني او غيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

6/Pdt.P/2010/PA.YK	7/Pdt.P/2011/PA.YK	23/Pdt.P/2012/PA.YK
11/Pdt.P/2010/PA.YK	12/Pdt.P/2011/PA.YK	29/Pdt.P/2012/PA.YK
15/Pdt.P/2010/PA.YK	55/Pdt.P/2011/PA.YK	71/Pdt.P/2012/PA.YK
16/Pdt.P/2010/PA.YK	72/Pdt.P/2011/PA.YK	3/Pdt.P/2013/PA.YK
20/Pdt.P/2010/PA.YK	54/Pdt.P/2011/PA.YK	35/Pdt.P/2013/PA.YK
46/Pdt.P/2010/PA.YK	7/Pdt.P/2012/PA.YK	42/Pdt.P/2014/PA.YK

C. Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 81

لو نكح شخص امرأة حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف

1. 54/Pdt.P/2012/PA.YK
2. 1/Pdt.P/2013/PA.YK

D. Kaidah fikih درء المفسد مقدم على جلب المصالح

109 putusan yang terdiri dari 6 putusan pada tahun 2010, 13 putusan pada tahun 2011, 24 putusan pada tahun 2012, 26 putusan pada tahun 2013, 20 putusan pada tahun 2014, 20 putusan pada tahun 2015

2/Pdt.P/2010/PA.YK	69/Pdt.P/2012/PA.YK	21/Pdt.P/2014/PA.YK
23/Pdt.P/2010/PA.YK	71/Pdt.P/2012/PA.YK	23/Pdt.P/2014/PA.YK
37/Pdt.P/2010/PA.YK	73/Pdt.P/2012/PA.YK	24/Pdt.P/2014/PA.YK
38/Pdt.P/2010/PA.YK	75/Pdt.P/2012/PA.YK	27/Pdt.P/2014/PA.YK
42/Pdt.P/2010/PA.YK	76/Pdt.P/2012/PA.YK	29/Pdt.P/2014/PA.YK
43/Pdt.P/2010/PA.YK	80/Pdt.P/2012/PA.YK	35/Pdt.P/2014/PA.YK
3/Pdt.P/2011/PA.YK	82/Pdt.P/2012/PA.YK	38/Pdt.P/2014/PA.YK
5/Pdt.P/2011/PA.YK	1/Pdt.P/2013/PA.YK	39/Pdt.P/2014/PA.YK
11/Pdt.P/2011/PA.YK	3/Pdt.P/2013/PA.YK	43/Pdt.P/2014/PA.YK
14/Pdt.P/2011/PA.YK	4/Pdt.P/2013/PA.YK	42/Pdt.P/2014/PA.YK
39/Pdt.P/2011/PA.YK	5/Pdt.P/2013/PA.YK	67/Pdt.P/2014/PA.YK
41/Pdt.P/2011/PA.YK	7/Pdt.P/2013/PA.YK	68/Pdt.P/2014/PA.YK
43/Pdt.P/2011/PA.YK	10/Pdt.P/2013/PA.YK	69/Pdt.P/2014/PA.YK
47/Pdt.P/2011/PA.YK	13/Pdt.P/2013/PA.YK	73/Pdt.P/2014/PA.YK
56/Pdt.P/2011/PA.YK	14/Pdt.P/2013/PA.YK	75/Pdt.P/2014/PA.YK
67/Pdt.P/2011/PA.YK	15/Pdt.P/2013/PA.YK	78/Pdt.P/2014/PA.YK
69/Pdt.P/2011/PA.YK	18/Pdt.P/2013/PA.YK	1/Pdt.P/2010/PA.YK
73/Pdt.P/2011/PA.YK	221/Pdt.P/2013/PA.YK	5/Pdt.P/2010/PA.YK
76/Pdt.P/2011/PA.YK	23/Pdt.P/2013/PA.YK	6/Pdt.P/2010/PA.YK
1/Pdt.P/2012/PA.YK	28/Pdt.P/2013/PA.YK	9/Pdt.P/2010/PA.YK
6/Pdt.P/2012/PA.YK	30/Pdt.P/2013/PA.YK	12/Pdt.P/2010/PA.YK
8/Pdt.P/2012/PA.YK	36/Pdt.P/2013/PA.YK	13/Pdt.P/2010/PA.YK
12/Pdt.P/2012/PA.YK	37/Pdt.P/2013/PA.YK	23/Pdt.P/2010/PA.YK
16/Pdt.P/2012/PA.YK	41/Pdt.P/2013/PA.YK	28/Pdt.P/2010/PA.YK
17/Pdt.P/2012/PA.YK	43/Pdt.P/2013/PA.YK	29/Pdt.P/2010/PA.YK
20/Pdt.P/2012/PA.YK	45/Pdt.P/2013/PA.YK	33/Pdt.P/2010/PA.YK
24/Pdt.P/2012/PA.YK	47/Pdt.P/2013/PA.YK	35/Pdt.P/2010/PA.YK
34/Pdt.P/2012/PA.YK	49/Pdt.P/2013/PA.YK	39/Pdt.P/2010/PA.YK
37/Pdt.P/2012/PA.YK	53/Pdt.P/2013/PA.YK	41/Pdt.P/2010/PA.YK
38/Pdt.P/2012/PA.YK	56/Pdt.P/2013/PA.YK	47/Pdt.P/2010/PA.YK
39/Pdt.P/2012/PA.YK	61/Pdt.P/2013/PA.YK	52/Pdt.P/2010/PA.YK
41/Pdt.P/2012/PA.YK	62/Pdt.P/2013/PA.YK	60/Pdt.P/2010/PA.YK
54/Pdt.P/2012/PA.YK	65/Pdt.P/2013/PA.YK	61/Pdt.P/2010/PA.YK

61/Pdt.P/2012/PA.YK	1/Pdt.P/2014/PA.YK	62/Pdt.P/2010/PA.YK
65/Pdt.P/2012/PA.YK	3/Pdt.P/2014/PA.YK	67/Pdt.P/2010/PA.YK
8/Pdt.P/2012/PA.YK	16/Pdt.P/2014/PA.YK	73/Pdt.P/2010/PA.YK
12/Pdt.P/2012/PA.YK	18/Pdt.P/2014/PA.YK	

E. Kaidah تصريف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

2/Pdt.P/2014/PA.YK	1/Pdt.P/2015/PA.YK	60/Pdt.P/2015/PA.YK
25/Pdt.P/2014/PA.YK	12/Pdt.P/2015/PA.YK	
78/Pdt.P/2014/PA.YK	28/Pdt.P/2015/PA.YK	

F. Kaidah الضرر يزال

63/Pdt.P/2014/PA.YK

G. Faktor sosiologis. Kemungkinan ada penyematan dan pandangan negatif masyarakat yang akan timbul.

Salah satu tujuan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah untuk menghindari kemungkinan suara atau pandangan negatif masyarakat pada anak, perempuan calon istri, keluarga atau lingkungan tempay ia tinggal. Namun, hanya 10 putusan yang memuat pertimbangan ini, yaitu terdiri dari 6 putusan pada tahun 2011 dan 4 putusan pada tahun 2012.

3/Pdt.P/2011/PA.YK	59/Pdt.P/2011/PA.YK	20/Pdt.P/2012/PA.YK
14/Pdt.P/2011/PA.YK	69/Pdt.P/2011/PA.YK	34/Pdt.P/2012/PA.YK
39/Pdt.P/2011/PA.YK	1/Pdt.P/2012/PA.YK	
47/Pdt.P/2011/PA.YK	12/Pdt.P/2012/PA.YK	

H. Jaminan kehidupan keluarga

Tidak semua putusan yang memuat jaminan kehidupan keluarga dari segi ekonomi. Ada 129 putusan yang mencantumkan penghasilan calon suami dengan

kisaran rata-rata mulai dari 100.000 (seratur ribu rupiah) sampai 5.000.000 (lima juta rupiah). Putusan ini terdiri dari 8 putusan pada tahun 2010, 24 putusan pada tahun 2011, 41 putusan pada tahun 2012, 25 putusan pada tahun 2013, 19 putusan pada tahun 2014, dan 15 putusan pada tahun 2015,

2/Pdt.P/2010/PA.YK	20/Pdt.P/2012/PA.YK	30/Pdt.P/2013/PA.YK
5/Pdt.P/2010/PA.YK	21/Pdt.P/2012/PA.YK	35/Pdt.P/2013/PA.YK
8/Pdt.P/2010/PA.YK	23/Pdt.P/2012/PA.YK	36/Pdt.P/2013/PA.YK
9/Pdt.P/2010/PA.YK	24/Pdt.P/2012/PA.YK	45/Pdt.P/2013/PA.YK
17/Pdt.P/2010/PA.YK	27/Pdt.P/2012/PA.YK	53/Pdt.P/2013/PA.YK
23/Pdt.P/2010/PA.YK	28/Pdt.P/2012/PA.YK	56/Pdt.P/2013/PA.YK
38/Pdt.P/2010/PA.YK	29/Pdt.P/2012/PA.YK	61/Pdt.P/2013/PA.YK
46/Pdt.P/2010/PA.YK	30/Pdt.P/2012/PA.YK	62/Pdt.P/2013/PA.YK
1/Pdt.P/2011/PA.YK	32/Pdt.P/2012/PA.YK	63/Pdt.P/2013/PA.YK
7/Pdt.P/2011/PA.YK	33/Pdt.P/2012/PA.YK	65/Pdt.P/2013/PA.YK
12/Pdt.P/2011/PA.YK	34/Pdt.P/2012/PA.YK	1/Pdt.P/2014/PA.YK
13/Pdt.P/2011/PA.YK	37/Pdt.P/2012/PA.YK	2/Pdt.P/2014/PA.YK
39/Pdt.P/2011/PA.YK	38/Pdt.P/2012/PA.YK	3/Pdt.P/2014/PA.YK
43/Pdt.P/2011/PA.YK	39/Pdt.P/2012/PA.YK	16/Pdt.P/2014/PA.YK
44/Pdt.P/2011/PA.YK	41/Pdt.P/2012/PA.YK	18/Pdt.P/2014/PA.YK
48/Pdt.P/2011/PA.YK	50/Pdt.P/2012/PA.YK	21/Pdt.P/2014/PA.YK
50/Pdt.P/2011/PA.YK	51/Pdt.P/2012/PA.YK	23/Pdt.P/2014/PA.YK
55/Pdt.P/2011/PA.YK	52/Pdt.P/2012/PA.YK	27/Pdt.P/2014/PA.YK
57/Pdt.P/2011/PA.YK	54/Pdt.P/2012/PA.YK	28/Pdt.P/2014/PA.YK
59/Pdt.P/2011/PA.YK	56/Pdt.P/2012/PA.YK	35/Pdt.P/2014/PA.YK
61/Pdt.P/2011/PA.YK	58/Pdt.P/2012/PA.YK	43/Pdt.P/2014/PA.YK
63/Pdt.P/2011/PA.YK	64/Pdt.P/2012/PA.YK	43/Pdt.P/2014/PA.YK
64/Pdt.P/2011/PA.YK	65/Pdt.P/2012/PA.YK	46/Pdt.P/2014/PA.YK
67/Pdt.P/2011/PA.YK	67/Pdt.P/2012/PA.YK	69/Pdt.P/2014/PA.YK
69/Pdt.P/2011/PA.YK	71/Pdt.P/2012/PA.YK	73/Pdt.P/2014/PA.YK
70/Pdt.P/2011/PA.YK	73/Pdt.P/2012/PA.YK	74/Pdt.P/2014/PA.YK
71/Pdt.P/2011/PA.YK	75/Pdt.P/2012/PA.YK	75/Pdt.P/2014/PA.YK
72/Pdt.P/2011/PA.YK	76/Pdt.P/2012/PA.YK	78/Pdt.P/2014/PA.YK
77/Pdt.P/2011/PA.YK	82/Pdt.P/2012/PA.YK	13/Pdt.P/2015/PA.YK
78/Pdt.P/2011/PA.YK	3/Pdt.P/2013/PA.YK	14/Pdt.P/2015/PA.YK
79/Pdt.P/2011/PA.YK	4/Pdt.P/2013/PA.YK	23/Pdt.P/2015/PA.YK
81/Pdt.P/2011/PA.YK	5/Pdt.P/2013/PA.YK	27/Pdt.P/2015/PA.YK
3/Pdt.P/2012/PA.YK	6/Pdt.P/2013/PA.YK	35/Pdt.P/2015/PA.YK
6/Pdt.P/2012/PA.YK	7/Pdt.P/2013/PA.YK	36/Pdt.P/2015/PA.YK

7/Pdt.P/2012/PA.YK	10/Pdt.P/2013/PA.YK	39/Pdt.P/2015/PA.YK
9/Pdt.P/2012/PA.YK	14/Pdt.P/2013/PA.YK	48/Pdt.P/2015/PA.YK
11/Pdt.P/2012/PA.YK	15/Pdt.P/2013/PA.YK	60/Pdt.P/2015/PA.YK
12/Pdt.P/2012/PA.YK	18/Pdt.P/2013/PA.YK	61/Pdt.P/2015/PA.YK
14/Pdt.P/2012/PA.YK	20/Pdt.P/2013/PA.YK	62/Pdt.P/2015/PA.YK
15/Pdt.P/2012/PA.YK	22/Pdt.P/2013/PA.YK	67/Pdt.P/2015/PA.YK
16/Pdt.P/2012/PA.YK	23/Pdt.P/2013/PA.YK	73/Pdt.P/2015/PA.YK
17/Pdt.P/2012/PA.YK	24/Pdt.P/2013/PA.YK	
18/Pdt.P/2012/PA.YK	27/Pdt.P/2013/PA.YK	
19/Pdt.P/2012/PA.YK	28/Pdt.P/2013/PA.YK	

I. Hifdzu Nasl

Ada 40 putusan yang mencantumkan pertimbangan ini dengan tujuan memperjelas nasab atau status anak dan agar anak mendapat hak keperdataan seperti anak lainnya yang lahir dalam perkawinan yang sah. 40 putusan ini terdiri dari 7 putusan di tahun 2010, 11 putusan di tahun 2011, 15 putusan di tahun 2012, 1 putusan di tahun 2013, 6 putusan di tahun 2014, dan 0 di tahun 2015.

6/Pdt.P/2010/PA.YK	61/Pdt.P/2011/PA.YK	65/Pdt.P/2012/PA.YK
11/Pdt.P/2010/PA.YK	64/Pdt.P/2011/PA.YK	69/Pdt.P/2012/PA.YK
15/Pdt.P/2010/PA.YK	71/Pdt.P/2011/PA.YK	71/Pdt.P/2012/PA.YK
16/Pdt.P/2010/PA.YK	72/Pdt.P/2011/PA.YK	72/Pdt.P/2012/PA.YK
20/Pdt.P/2010/PA.YK	7/Pdt.P/2012/PA.YK	73/Pdt.P/2012/PA.YK
46/Pdt.P/2010/PA.YK	8/Pdt.P/2012/PA.YK	13/Pdt.P/2013/PA.YK
38/Pdt.P/2010/PA.YK	23/Pdt.P/2012/PA.YK	3/Pdt.P/2014/PA.YK
7/Pdt.P/2011/PA.YK	29/Pdt.P/2012/PA.YK	14/Pdt.P/2014/PA.YK
12/Pdt.P/2011/PA.YK	30/Pdt.P/2012/PA.YK	23/Pdt.P/2014/PA.YK
15/Pdt.P/2011/PA.YK	39/Pdt.P/2012/PA.YK	25/Pdt.P/2014/PA.YK
44/Pdt.P/2011/PA.YK	54/Pdt.P/2012/PA.YK	28/Pdt.P/2014/PA.YK
53/Pdt.P/2011/PA.YK	56/Pdt.P/2012/PA.YK	42/Pdt.P/2014/PA.YK
55/Pdt.P/2011/PA.YK	58/Pdt.P/2012/PA.YK	
56/Pdt.P/2011/PA.YK	61/Pdt.P/2012/PA.YK	

J. Terdapat 20 putusan yang hanya menggunakan pertimbangan hukum tertulis (UUP dan KHI)

1/Pdt.P/2010/PA.YK	10/Pdt.P/2011/PA.YK	53/Pdt.P/2012/PA.YK
7/Pdt.P/2010/PA.YK	36/Pdt.P/2011/PA.YK	57/Pdt.P/2012/PA.YK
19/Pdt.P/2010/PA.YK	38/Pdt.P/2011/PA.YK	38/Pdt.P/2013/PA.YK
60/Pdt.P/2010/PA.YK	82/Pdt.P/2011/PA.YK	64/Pdt.P/2013/PA.YK
4/Pdt.P/2011/PA.YK	2/Pdt.P/2012/PA.YK	45/Pdt.P/2014/PA.YK
7/Pdt.P/2011/PA.YK	31/Pdt.P/2012/PA.YK	
9/Pdt.P/2011/PA.YK	36/Pdt.P/2012/PA.YK	